



KETETAPAN
MAJELIS WALI AMANAT IPB
NOMOR : 46/MWA-IPB/2006
TENTANG
PENGESAHAN
PERGANTIAN ANTAR WAKTU
KEANGGOTAAN SENAT AKADEMIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR
MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Membaca : Surat Ketua Senat Akademik IPB Nomor : 96/SA-IPB/04/2006 tanggal 04 Oktober 2006 tentang Penetapan Anggota Senat Akademik dari Fakultas Pertanian IPB.
- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Sdr. Dr. Ir. Budi Mulyanto, MSc telah diangkat sebagai Direktur Pemetaan Tematik Badan Pertanahan Nasional, maka keanggotaan yang bersangkutan dalam Senat Akademik IPB perlu dilakukan pergantian antar waktu;
b. bahwa sesuai dengan hasil pemilihan yang diselenggarakan dalam rapat pleno Senat Fakultas Pertanian tanggal 27 September 2006 telah terpilih Sdr. Dr. Ir. Aris Munandar, MS sebagai Anggota Senat Akademik IPB pengganti antar waktu Wakil bukan Guru Besar dari Fakultas Pertanian IPB;
c. bahwa dengan adanya pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada butir b tersebut diatas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk dilakukan pengesahan terhadap pergantian dimaksud, dan pengesahannya perlu ditetapkan dengan suatu ketetapan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
a. Nomor 60 Tahun 1999;
b. Nomor 61 Tahun 1999;
c. Nomor 154 Tahun 2000.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI :
a. Nomor 67/MPN.A4/KP/2002;
b. Nomor 144/MPN/KP/2002;
c. Nomor 70/MPN.A4/KP/2004.
4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :
a. Nomor 01/MWA-IPB/2002;
b. Nomor 05/MWA-IPB/2002;
c. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
d. Nomor 17/MWA-IPB/2003;
e. Nomor 29/MWA-IPB/2004.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Dr. Ir. Budi Mulyanto, MSc dari tugasnya sebagai Anggota Senat Akademik IPB dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas tersebut;

- Kedua : Mengesahkan pengangkatan Sdr. Dr. Ir. Aris Munandar, MS sebagai Anggota Senat Akademik IPB pengganti antar waktu;
- Ketiga : Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 16 Oktober 2006

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Ketua

Dr. Ir. Muslimin Nasoetion, APU

Wakil Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Ir. Soleh Solahuddin, MSc

Prof. Dr. Ir. M. Syamsul Maarif, MEng